



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

**PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KGTA SERANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.
5. Pengelolaan

5. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
6. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
7. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar Zakat untuk ke maslahatan umum.
8. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Muzzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan Zakat.
10. Mustahik adalah orang yang berhak menerima Zakat.
11. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan Pengelolaan Zakat secara nasional.
12. Badan Amil Zakat Nasional Daerah yang selanjutnya disebut BAZNAS Daerah adalah lembaga yang melakukan Pengelolaan Zakat di Daerah.
13. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
14. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Daerah untuk membantu pengumpulan Zakat.
15. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
16. Hak Amil adalah bagian tertentu dari Zakat yang dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam Pengelolaan Zakat sesuai syariat Islam.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan dana sosial agama lainnya;
- b. memastikan

- b. memastikan dan memelihara kompetensi amil Zakat di bidang Pengelolaan Zakat;
- c. memastikan terjaminnya kredibilitas amil Zakat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
- d. meningkatkan produktif dan kualitas kerja amil Zakat; dan
- e. memastikan standardisasi pelayanan Zakat di seluruh lembaga pengelola Zakat di Daerah.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Struktur organisasi BAZNAS Kota Serang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua bidang pengumpulan;
 - c. wakil ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan;
 - d. wakil ketua bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - e. wakil ketua bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum;
 - f. kepala bidang pengumpulan;
 - g. kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan;
 - h. kepala bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
 - i. kepala bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum;
 - j. satuan audit internal organ yang bertanggungjawab langsung kepada ketua; dan
 - k. pelaksana, yang bertanggung jawab kepada kepala bidang dan bagian.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kota Serang ditetapkan oleh Wali Kota untuk masa jabatan 1 (satu) periode terhitung sejak tanggal pengangkatan ketua BAZNAS Kota Serang.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat selama 5 (lima) tahun.
- (3) Ketua BAZNAS Kota Serang yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian

Bagian Kedua
Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 5

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kota Serang.

Pasal 6

Wakil ketua mempunyai tugas membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kota Serang dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan keuangan, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi dan pelaporan.

Bagian Ketiga
Bidang Pengumpulan

Pasal 7

- (1) Bidang pengumpulan dipimpin oleh 1 (satu) orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua I.
- (2) Bidang pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan Zakat dan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan strategi pengumpulan Zakat;
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data Muzzaki;
 - c. pelaksanaan kampanye Zakat;
 - d. pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan Zakat;
 - e. pelaksanaan pelayanan Muzzaki;
 - f. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan Zakat;
 - g. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan Zakat;
 - h. pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut, komplain atas layanan Muzzaki; dan
 - i. koordinasi pelaksanaan pengumpulan Zakat tingkat provinsi.

Bagian Keempat
Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pasal 8

- (1) Bidang pendistribusian dan pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II.
- (2) Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat dan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan

- a. penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data Muzzaki;
- c. pelaksanaan dan pengendalian, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- d. pelaksanaan evaluasi pengelolaan dan pendistribusian pendayagunaan Zakat;
- e. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan Zakat; dan
- f. koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat dengan BAZNAS provinsi.

Bagian Kelima

Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan di pimpin oleh 1 (satu) orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua III.
- (2) Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan keuangan dan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan rencana strategis Pengelolaan Zakat;
 - b. penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kota Serang;
 - c. pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan Pengelolaan Zakat;
 - d. pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Serang;
 - e. pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kota Serang;
 - f. penyusunan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kota Serang;
 - g. penyiapan penyusunan laporan Pengelolaan Zakat tingkat Kota Serang.

Bagian Keenam

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum

Pasal 10

- (1) Bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum dipimpin oleh 1 (satu) orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV.
- (2) Bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS, administrasi perkantoran, komunikasi umum dan pemberian rekomendasi dan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan strategi pengelolaan amil BAZNAS Kota Serang;
 - b. pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS Kota Serang;
 - c. pelaksanaan

- c. pelaksanaan rekrutmen amil BAZNAS Kota Serang;
- d. pelaksanaan pengembangan amil BAZNAS Kota Serang;
- e. pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kota Serang;
- f. penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat;
- g. pelaksanaan strategi komunikasi, dan hubungan masyarakat BAZNAS Kota Serang;
- h. pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS Kota Serang; dan
- i. pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kota Serang.

Bagian Ketujuh
Satuan Audit Internal

Pasal 11

- (1) Satuan audit internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS Kota Serang.
- (2) Satuan audit internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kota Serang dan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan program audit;
 - b. pelaksanaan audit;
 - c. pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua BAZNAS Kota Serang;
 - d. penyusunan laporan hasil audit; dan
 - e. penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

Pasal 12

Untuk membantu BAZNAS Kota Serang dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT

Pasal 13

- (1) Lembaga yang memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Zakat adalah:
 - a. BAZNAS Kota Serang; dan
 - b. LAZ Kota Serang atau perwakilan.

(2) Ruang.....

(2) Ruang lingkup kewenangan Zakat:

- a. BAZNAS Kota Serang untuk Zakat di wilayah Kota Serang yang meliputi:
 1. ASN, instansi vertikal, BUMD, badan hukum lainnya, bank, guru sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah lanjutan tingkat pertama, madrasah tsanawiyah;
 2. perusahaan swasta; dan
 3. yayasan dan perseorangan.
- b. ruang lingkup kewenangan LAZ yaitu masyarakat yang berdomisili di wilayah pendirian LAZ sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan memperhatikan lingkup kewenangan BAZNAS Kota Serang.

BAB IV

PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kota Serang dapat melakukan pengumpulan Zakat, Infaq, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya secara langsung dan/atau melalui UPZ.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk pada:
 - a. perangkat daerah;
 - b. instansi vertikal;
 - c. BUMD;
 - d. perusahaan swasta;
 - e. yayasan dan perseorangan;
 - f. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - g. organisasi sosial keagamaan; dan
 - h. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain.
- (3) Hasil pengumpulan Zakat, Infaq, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya oleh UPZ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disetorkan ke BAZNAS Kota Serang.

Pasal 15

- (1) Zakat meliputi Zakat mal dan Zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian dan perkebunan;

e. peternakan

- e. peternakan dan perikanan;
 - f. perindustrian;
 - g. pendapatan dan jasa; dan
 - h. rikaz.
- (3) Zakat fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut.

Pasal 16

- (1) Infaq, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya bersumber dari masyarakat.
- (2) Infaq, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikumpulkan melalui BAZNAS Kota Serang, UPZ dan/atau melalui bank yang ditunjuk.

BAB V

TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Penghitungan Zakat Mal

Paragraf 1

Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia Lainnya

Pasal 17

- (1) Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai nisab 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar Zakat atas emas sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus).
- (3) Dalam hal emas yang dimiliki Muzzaki melebihi nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari emas yang dimiliki.

Pasal 18

- (1) Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nisab 595 (lima ratus sembilan puluh lima) gram perak.
- (2) Kadar Zakat atas perak sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus).
- (3) Dalam hal perak yang dimiliki Muzzaki melebihi nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari perak yang dimiliki.

Pasal 19

- (1) Zakat logam mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan logam mulia yang telah mencapai nisab 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar

- (2) Kadar Zakat atas logam mulia lainnya sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus).
- (3) Dalam hal logam mulia lainnya yang dimiliki Muzzaki melebihi nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari logam mulia lainnya yang dimiliki.

Pasal 20

- (1) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil Zakat resmi.
- (2) Muzzaki yang memiliki emas, perak, dan logam mulia lainnya, perhitungan Zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.

Paragraf 2

Zakat Uang dan Surat Berharga lainnya

Pasal 21

- (1) Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nisab 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar Zakat atas uang sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus).
- (3) Dalam hal uang yang dimiliki Muzzaki melebihi nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari uang yang dimiliki.

Pasal 22

- (1) Zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat berharga yang telah mencapai nisab 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar Zakat atas surat berharga sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus).
- (3) Dalam hal surat berharga lainnya yang dimiliki Muzzaki melebihi nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari nilai surat berharga yang dimiliki.

Pasal 23

- (1) Zakat uang dan surat berharga ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil Zakat resmi.
- (2) Muzzaki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan Zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.

Paragraf 3

Zakat Perniagaan

Pasal 24

- (1) Nisab Zakat perniagaan senilai dengan 85 (delapan puluh lima) gram emas.

(2) Kadar

- (2) Kadar Zakat perniagaan sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus).

Pasal 25

- (1) Harta perniagaan yang dikenakan Zakat dihitung dari aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul;
 - b. menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul; dan
 - c. menghitung selisih aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (3) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah mencapai nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan Zakat perniagaan.

Pasal 26

Zakat perniagaan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil Zakat resmi.

Paragraf 4

Zakat Pertanian dan Perkebunan

Pasal 27

- (1) Nisab Zakat pertanian dan perkebunan senilai 653 (enam ratus lima puluh tiga) kg gabah.
- (2) Kadar Zakat pertanian dan perkebunan sebesar 10% (sepuluh perseratus) jika tadah hujan atau 5% (lima perseratus) jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
- (3) Dalam hal hasil panen yang diperoleh muzaki melebihi nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar 10% (sepuluh perseratus) jika tadah hujan atau 5% (lima perseratus) jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

Pasal 28

Zakat pertanian dan perkebunan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil Zakat resmi.

Paragraf 5

Zakat Peternakan dan Perikanan

Pasal 29

- (1) Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di tempat penggembalaan umum.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai Zakat perniagaan.

Pasal30

- (1) Hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi sapi, kerbau, kuda dan kambing.
- (2) Nisab dan kadar Zakat atas ternak sapi, kerbau, kuda dan kambing tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 31

Zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat nisab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tercapai dan dibayarkan melalui amil Zakat resmi.

Pasal32

- (1) Hasil perikanan yang dikenakan Zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan.
- (2) Nisab Zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (3) Kadar Zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus).

Pasal33

Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil Zakat resmi.

Paragraf 6

Zakat Perindustrian

Pasal 34

- (1) Nisab Zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Nisab Zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai 653 (enam ratus lima puluh tiga) kg gabah.
- (3) Kadar Zakat perindustrian sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus).

Pasal35

Penghitungan Zakat perindustrian mencakup penghitungan Zakat perniagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24.

Pasal 36

Zakat perindustrian ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil Zakat resmi.

Paragraf 7

Zakat Pendapatan dan Jasa

Pasal 37

- (1) Nisab Zakat pendapatan senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar Zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5% (dua koma lima perseratus).

Pasal 38

Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil Zakat resmi.

Pasal 39

- (1) Zakat profesi termasuk ke dalam jenis Zakat pendapatan dan jasa.
- (2) Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aparatur sipil negara;
 - b. Tentara Negara Indonesia/Polisi Republik Indonesia;
 - c. anggota DPRD;
 - d. pegawai BUMD dan swasta;
 - e. dokter dan bidan;
 - f. advokat (pengacara); dan
 - g. pengusaha yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa.
- (3) Zakat hasil profesi dikumpulkan dari setiap pegawai di lingkungan perangkat daerah, anggota DPRD, instansi vertikal, Tentara Negara Indonesia/Polisi Republik Indonesia, BUMD, lembaga pendidikan, perusahaan swasta yang berada di wilayah Kota Serang yang memenuhi nisab.
- (4) Nisab Zakat profesi dikiaskan dengan zakat hasil pendapatan dan jasa, yaitu senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas pertahun yang bisa dibayar setiap bulan.
- (5) Besaran Zakat profesi adalah 2,5% (dua koma lima perseratus) dari semua penghasilan bruto yang meliputi :
 - a. gaji dan tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan kinerja/tunjangan tambahan penghasilan;
 - c. tunjangan sertifikasi guru;
 - d. tunjangan fungsional;
- (6) Teknis

- (6) Teknis pengumpulan Zakat profesi dilakukan oleh UPZ melalui bendahara pengeluaran pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, instansi vertikal, Tentara Negara Indonesia/Polisi Republik Indonesia, BUMD, lembaga pendidikan, perusahaan swasta yang berada di wilayah Kota Serang.
- (7) Bagi aparatur sipil negara yang gajinya dibayar melalui bank, pembayaran Zakat, Infaq dan Sedekah, dipotong oleh bendahara pengeluaran perangkat daerah.

Paragraf 8

Zakat Rikaz

Pasal 40

- (1) Zakat rikaz tidak disyaratkan adanya nisab.
- (2) kadar Zakat rikaz sebesar $\frac{1}{5}$ (satu per lima) atau 20% (dua puluh perseratus).

Bagian Kedua

Tata Cara Penghitungan Zakat Fitrah

Pasal 41

- (1) Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 (dua koma lima) kg atau 3,5 (tiga koma lima) liter per jiwa.
- (2) Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.
- (3) Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 (dua koma lima) kg atau 3,5 (tiga koma lima) liter beras.

Pasal 42

- (1) Zakat fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.
- (2) Zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

BAB VI

PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF

Pasal 43

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Pasal 44

Pasal 44

Pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat:

- a. apabila kebutuhan dasar Mustahik telah terpenuhi;
- b. memenuhi ketentuan syariah;
- c. menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk Mustahik; dan
- d. Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola Zakat.

Pasal 45

Pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan:

- a. penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria Mustahik; dan
- b. mendapat pendampingan dari amil Zakat yang berada di wilayah domisili Mustahik.

Pasal 46

- (1) Lembaga pengelola Zakat wajib melaporkan pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang kepada BAZNAS tingkat provinsi dan Wali Kota;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Mustahik;
 - b. identitas lembaga pengelola Zakat;
 - c. jenis usaha produktif;
 - d. lokasi usaha produktif;
 - e. jumlah dana yang disalurkan; dan
 - f. perkembangan usahanya.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan usaha produktif diatur oleh BAZNAS Kota Serang.

BAB VII

BIAYA OPERASIONAL BAZNAS KOTA SERANG

Pasal 48

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kota Serang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS Kota Serang yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi:

a. hak

- a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kota Serang;
 - b. biaya administrasi umum;
 - c. biaya koordinasi BAZNAS Kota Serang dengan instansi lain dan LAZ;
 - d. biaya sosialisasi BAZNAS Kota Serang dan UPZ;
- (3) Biaya administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. biaya administrasi kantor;
 - b. honorarium pelaksana; dan
 - c. bantuan operasional untuk UPZ.
- (4) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibebankan pada Hak Amil.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya diatur dengan peraturan BAZNAS Kota Serang.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 10 Maret 2023
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 10 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KGTA SERANG NGMGR 6 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT



WALI KOTA SERANG,

SYAFRUDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA SERANG NOMOR
6 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

1. Sapi/Kerbau

Nisab (ekor)	Zakat yang Wajib Dikeluarkan
30-59	1 ekor anak sapi betina
60-69	2 ekor anak sapi jantan
70-79	1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor sapi jantan
80-89	2 ekor anak sapi betina
90-99	3 ekor anak sapi jantan
100-109	1 ekor anak sapi betina dan 2 ekor anak sapi jantan
110-119	2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
> 120	3 ekor anak sapi betina atau 3 ekor anak sapi jantan

2. Ternak Kuda

Nisab (ekor)	Zakat yang Wajib Dikeluarkan
30-59	1 ekor anak kuda betina
60-69	2 ekor anak kuda jantan
70-79	1 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
80-89	2 ekor anak kuda betina
90-99	3 ekor anak kuda jantan
100-109	1 ekor anak kuda betina dan 2 ekor anak kuda jantan
110-119	2 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
> 120	3 ekor anak kuda betina atau 3 ekor anak kuda jantan

3. Ternak Kambing

Nisab (ekor)	Zakat yang Wajib Dikeluarkan
40-120 ekor	1 ekor kambing
121-200 ekor	2 ekor kambing
201-300 ekor	3 ekor kambing
Setiap tambahan 100 ekor dari 300 ekor	Zakatnya ditambah 1 ekor kambing

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN